



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Nomor : 530/0003/V.16/IOS\_TB/IX/2022**

**Tentang**

**Persetujuan Operasional PAUD TERPADUANUGERAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca : 1. Surat YAYASAN ANUGERAH TULANG BAWANG Nomor : - Tanggal : 31 Juli 2022 Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu
- Menimbang : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 26 September 2022;
- : b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **YAYASAN ANUGERAH TULANG BAWANG** Dapat diberikan Izin Operasional **PAUD**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- : 5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
- : 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. **YAYASAN ANUGERAH TULANG BAWANG Untuk Membuka PAUD :**
- a) Nama : **PAUD TERPADU ANUGERAH**
- b) Berdiri Tahun : **7 Juli 2022**
- c) Alamat : **Jl. Lintas Timur RT. 3 RK.7 Unit II Kamp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang**
- : 2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala PAUD TERPADU ANUGERAH tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
- : 3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- : 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
- : 5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2022/2023

Ditetapkan di : Menggala

Pada Tanggal : 29 September 2022

**Kepala Dinas  
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tulang Bawang,**



**Dr. (Cand.) DEDY PALWADI, AP., M.M.**

NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;

• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.